PUTUSAN

Nomor 913/Pdt. G/2019/PA Mks.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Harta Bersama sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, WNI, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, memberi Kuasa kepada Kuasa Hukum H. Yusri Jafar, S.H, Awaluddin Yasir, S.H.,M.H, Arfan Ridwan, S.H, Masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat **"Yusri Jafar & Rekan"** berkantor di Jalan Borong Raya Kompleks Prima Griya Blok. A No. 15 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 27 Maret 2019, yang telah terdaftar di dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar, nomor 272/SK/IV/2019/PA Mks, tanggal 8 April 2019, untuk selanjutnya disebut **Penggugat.**

m e l a w a n

TERGUGAT I, umur 41 tahun**,** agama Islam. Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, memberi Kuasa kepada Kuasa Hukum Bambang Hedi Munarso, S.H dan Imran, S.H, memberi hak substitusi, dilanjutkan oleh Ayu Husnul Hudaya, S.HI, dilanjutkan oleh Kuasa Hukum And. Muis S.H dan Rahmat S.H, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Abdul Muiz, S.H dan Partner, beralamat di Jalan Vetran Selatan, Ruko Vetran Permai, nomor 2 Makassar, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut,sebagai **Tergugat I;**

TERGUGAT II, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Keluarahan Cabbeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, memberi Kuasa kepada Kuasa Hukum Ayub Saputra Y, S.H, masing-masing adalah Advokat dan Advokat pada Kantor Advokat " Ayub Saputra & Partners" beralamat di jalan Toddopuli 22 nomor 83 Makassar, untuk selanjunya disebut sebagai **Tergugat II;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 913/Pdt.G/2019/PA Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Mengenai harta bersama berupa:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat II dahulu adalah pasangan suami isteri namun karena tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekcokan maka ada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat II memilih untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor:190/AC/2016/PA.Wtp.
2. Bahwa penggugat yang masih terikat perkawinan dengan Tergugat II kemudian menikah lagi dengan TERGUGAT I *in casu* Tergugat I pada tanggal 5 Februari 2006 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 104/39/II/2006 tanggal 6 Februari 2006.
3. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan Tergugat I dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing:
   1) ANAK;
   2) ANAK;
   3) ANAK;

   Sedangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat II tidak memiliki anak.
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaknai dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 oleh karena Tergugat I pada tanggal 21 Juni 2018 mengajukan gugatan perceraian kepada Penggugat di Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor: 1271/Pdt.G/2018/PA.Mks.
5. Bahwa amar putusan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara Nomor: 1271/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 24 September 2018 adalah sebagai berikut:
   1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
   2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT I) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
   3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.00,00 (empat ratus lima puluh satu ribu).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa terhadap putusan tersebut di atas oleh Tergugat I dan Penggugat tidak melakukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat *(in kracht van gewijsde).*

7. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:

7.1. Emas dan berlian yang diperkirakan bernilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang ambil oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat.

7.2. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Alphard Nomor Polisi F X KY warna silver atas nama PENGGUGAT, mengenai spesifikasi mobil penggugat tidak mengetahui oleh karena fisik dam surat-surat kendaraan mobil tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I.

7.3. 1 (satu) unit mobil merek Mercedes tipe SLK Sport Nomor Polisi DD XX HK, No. Mesin 27296931272969, No.Chasis WDD1714582F215409 warna silver atas nama TERGUGAT I (Tergugat I), mengenai spesifikasi mobil penggugat tidak mengetahui oleh karena fisik dan surat-surat kendaraan mobil tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I.

7.4. 1 (satu) unit mobil merek Mercedes Benz S 500 Nomor Polisi DD XXXX NF warna hitam, Nomor rangka MHL 2211718J001232, Nomor Mesin 27396130222574 atas nama TERGUGAT I (Tergugat I) berada dalam penguasaan Penggugat.

7.5. 1 (satu) unit Motor merek Yamaha NMAX Nomor Polisi DD XXXX KA, mengenai spesifikasi mobil penggugat tidak mengetahui oleh karena fisik dan surat-surat kendaraan mobil tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I.

7.6. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bougenville Nomor 1 Sertipikat Hak Milik nomor 20006, surat ukur No.41 tanggal 12 Maret 1998, luas 400 M^2 atas nama TERGUGAT , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kompleks
- Sebelah Timur : Rumah TETANGGA
- Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
- Sebelah Barat : Jalan Kompleks.

7.7. Tanah yang terletak di Jalan dengan Nomor Sertipikat Hak Milik No1724, Surat ukur Nomor 21/2001 tanggal 10-10-2001, luas 1.632 M^2 (seribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama TERGUGAT *in casu* Tergugat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Utara : Jalan Orde Baru
- Sebelah Timur : Jalan Telkomsel
- Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
- Sebelah Barat : jalan

7.8. 3 (tiga) bidang tanah Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, masing-masing sebagai berikut:

7.8.1. Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/PPAT/TRT/II/2001, luas 391 M^2 yang dibeli dari Jalani, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Barat : Tanah milik TETANGGA

7.8.2. Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/PPAT/TRT/II/2001, luas 408 M^2 yang dibeli dari H.Alwi Bin H.Sakka, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Barat : Lorong

7.8.3. Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 24/PPAT/TRT/II/2001, luas 440 M^2 yang dibeli dari SAFA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Idrus
- Sebelah Timur : Tanah milik Isdar
- Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Barat : Tanah milik TETANGGA.

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa (Harta Bersama).

8. Bahwa ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

Ayat 1

"Harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri".

Ayat 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

“Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat”.

9. Bahwa keseluruhan obyek sengketa tersebut di atas diperoleh dengan menggunakan uang dari hasil usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat II selama dalam masa perkawinan, namun pada saat penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat I kemudian mengatasnamakan dirinya.

10. Bahwa obyek sengketa 7.6 saat ini sedang dibebani hak tanggungan pada Bank BNI, yangmana pada pada saat Penggugat mengajukan permohonan kredit di Bank BNI tidak dapat diproses oleh karena harus ada tandatangan dari Tergugat II sebagai isteri yang memiliki hak atas obyek jaminan (obyek sengketa angka 7.6), sehingga untuk memenuhi persyaratan tersebut maka Penggugat meminta Tergugat II untuk bertandatangan dalam permohonan kredit tersebut sebagai bentuk persetujuan untuk menjadikan harta bersama sebagai jaminan atas fasilitas kredit tersebut pada Bank BNI.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 36 UU Perkawinan menyebutkan:

“mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Bahwa Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

“harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.

11. Bahwa terhadap obyek sengketa angka 7.1 berupa emas dan berlian yang ditaksir nilainya sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan obyek sengketa 7.2, 7.3 dan 7.5 berupa Kendaraan Mobil dan Motor, tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat dan Tergugat II telah dibawa pergi oleh Tergugat I sebelum mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat di Pengadilan Agama Makassar. Hal tersebut menunjukkan Tergugat I memiliki itikad buruk terhadap harta bersama sebab Tergugat I terlebih dahulu membawa pergi obyek sengketa lalu kemudian mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat.

Menurut ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan menyebutkan:

(1) Harta benda selama yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak lain menentukan lain.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa Penggugat sangat khawatir apabila Tergugat I yang telah membawa pergi obyek sengketa melakukan peralihan hak terhadap obyek sengketa dengan cara jual beli ataupun menjadikan jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas obyek sengketa.

Menurut ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

> “suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Bahwa tindakan Tergugat I yang membawa pergi obyek sengketa (harta bersama) tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam.

13. Bahwa sejak perceraian antara penggugat dengan Para Tergugat, seluruh harta bersama tersebut di atas belum pernah dilakukan pembagian antara Penggugat dengan Para Tergugat. Sehingga menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

> “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”,

Oleh karena adanya putusan Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Para Tergugat karena perceraian dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap obyek sengketa menurut hukum harus dibagi kepada Penggugat dengan Para Tergugat.

14. Bahwa penggugat telah melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan terhadap pembagian harta bersama kepada Para Tergugat, namun semua itu sia-sia oleh karena berdasarkan pengamatan penggugat ada upaya dari Tergugat I untuk menawarkan/menjual obyek sengketa kepada pihak lain secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dan Tergugat II yang juga berhak atas obyek sengketa.

15. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I tidak mengalihkan hak atas obyek sengketa dan agar gugatan penggugat tidak *illusioner* maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan *(conservaatoir beslaag)*.

16. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum maka mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan dapat dilaksanakan sekalipun Para Tergugat menyatakan banding dan kasasi *(Uitvorbaar bij vorraad).*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga menurut hukum.
3. Menyatakan :

1) Emas dan berlian yang diperkirakan bernilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berada dalam penguasaan Tergugat I.

2) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Alphard Nomor Polisi F X KY warna silver atas nama PENGGUGAT, mengenai spesifikasi mobil penggugat tidak mengetahui oleh karena fisik dan surat-surat kendaraan dan mobil tersebut berada dalam penguasaan Tergugat.

3) 1 (satu) unit mobil merek Mercedes tipe SK Sport Nomor Polisi DD XX HK warna silver atas nama TERGUGAT , mengenai spesifikasi mobil penggugat tidak mengetahui oleh karena fisik dan surat-surat kendaraan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat.

4) 1 (satu) unit mobil merek Mercedes Benz S 500 Nomor Polisi DD XXXX NF warna hitam, Nomor rangka MHL 2211718J001232, Nomor Mesin 27396130222574 atas nama TERGUGAT .

5) 1 (satu) unit Motor merek Yamaha NMAX Nomor Polisi DD XXXX KA, mengenai spesifikasi mobil penggugat tidak mengetahui oleh karena fisik dan surat-surat kendaraan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I.

6) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bougenville Blok I Nomor 1 Sertipikat Hak Milik nomor 20006, surat ukur No.41 tanggal 12 Maret 1998, luas 400 M^2 atas nama TERGUGAT , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kompleks
- Sebelah Timur : Rumah TETANGGA
- Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
- Sebelah Barat : Jalan Kompleks

7) Tanah yang terletak di jalan dengan Nomor Sertipikat Hak Milik No1724, Surat ukur Nomor21/2001 tanggal 10-10-2001, luas 1.632 M^2 (seribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama TERGUGAT *in casu* Tergugat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Orde Baru
- Sebelah Timur : Jalan Telkomsel
- Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Barat : jalan

8) 3 (tiga) bidang tanah Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, masing-masing sebagai berikut:

7.1 Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/PPAT/TRT/II/2001, luas 391 M^2 yang dibeli dari Jalani, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Barat : Tanah milik TETANGGA.

7.2 Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/PPAT/TRT/II/2001, luas 408 M^2 yang dibeli dari H.Alwi Bin H.Sakka, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan

- Sebelah Timur : Tanah milik Jalani
- Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Barat : Lorong

7.3 Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 24/PPAT/TRT/II/2001, luas 440 M^2 yang dibeli dari SAFA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Idrus
- Sebelah Timur : Tanah milik Isdar
- Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Barat : Tanah milik TETANGGA

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat yang belum terbagi.

8 Menetapkan pembagian obyek sengketa (harta bersama) kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9 Menghukum Tergugat I atau siapapun yang memperoleh hak/menguasai harta bersama tersebut agar menyerahkan kepada penggugat dan Tergugat II sesuai bagiannya dalam keadaan tanpa beban dan tanpa syarat apapun secara sempurna.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10 Menghukum Tergugat I untuk membagi obyek sengketa secara keseluruhan kepada Penggugat dengan Tergugat II sesuai hukum yang berlaku, namun jika pembagian secara fisik tidak dapat dilakukan maka dilakukan penjualan melalui pelelangan kemudian dana atau uang hasil pelelangannya dibagikan kepada Penggugat dan Para Tergugat sesuai jumlah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

11 Menyatakan seluruh surat, dokumen dan kwitansi yang diterbitkan atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum.

12 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

13 *Ex aequo et bono*

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Terugat I dan Tergugat II telah diusahakan perdamaian, baik dipersidangan maupun oleh hakim mediator Drs. Syahidal, namun usaha mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak jelas, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa pada saat Tergugat I menikah dengan Penggugat status Penggugat status Penggugat pada waktu itu sebagai Duda mati dan diperkuat dengan Buku Nikah;
3. Bahwa mulai saat proses sidang perceraian di pengadilan Agama Makassar pada bulan Mei 2019, hingga sampai saat ini, Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah dan membiayai anak-anak Tergugat I;
4. Bahwa tidak benar angka 9 pada gugatan, karena itu adanya niat yang tidak baik dari Penggugat untuk menguasai semua obyek tersebut dengan dalil mengguganakan pernikahan Penggugat dan Tergugat II;
5. Bahwa tidak benar angka 10 pada gugatan Penggugat, yang menandatangani akad kredit tersebut Tergugat I atas permintaan Penggugat dan Penggugatlah sebagai Pemimpin pada saat itu;
6. Bahwa Obyek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks BouginViller tersebut, sedang berada dalam penguasaaan Bank BNI, karena telah jadi jaminan atas Kredit yang diajukan oleh Penggugat dan ditandatangani oleh Tergugat I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa tidak benar angka 11 pada gugatan Penggugat, harta yang dimaksud motor dalam gugatan, bukan merupakan harta bersama melainkan motor tersebut milik madik Tergugat I dan surat-surat tersebut atas nama adik Tergugat I;

8. Bahwa tidak benar angka 12 pada gugatan Penggugat, Tergugat I tidak pernah membawa lari ataupun menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;

9. Bahwa tidak benar 13 pada gugatan Penggugat, yang sebenarnya Penggugatlah yang telah menguasai obyek tersebut, tanah dan bangunan dan juga surat rumah , yang terletak di Kabupaten Bone, jalan dan juga sebuah mobil yang disebutkan dalan gugatan Penggugat, disanalah Penggugat tinggal bersama istrinya yang keempat;

10. Bahwa ketentuan pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan :

Ayat I.

Harta bersama perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang , maka masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;

Ayat 2.

Kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungkan akad perkawinan yang berikutnya;

Bahwa berdasarkan ayat tersebut di atas kewajiban Penggugat terlebih dahulu memisahkan harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa seharusnya Penggugat tidak boleh menyatukan dua Tergugat dalam satu gugatan harta bersama;

Berdasarkan jawaban Tergugat I diatas, maka dengan ini kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan:

1. Menolak seluruh isi gugatan Penggugat karena isi Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (Obscure libel) hatra bersama yang mana akan di gugat;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, mengajukan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugt II menyatakan dengan tegas menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannyakecuali yang diakui dengan jelas dan tegas serta tidak merupakan kepentingan Tergugat II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat II, dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 September 1997, kemuadian karena tidak ada kecocokan, maka Tergugat II dan Penggugat memilih untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam akta cerai Nomor 190/AC/2016/PA Wtp;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan tergugat II tersebut diatas, telah diperoleh harta bersama yang sampai saat ini belum pernah ada pembagian atas harta bersama tersebut;

4. Bahwa harta bersama yang disebutkan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat II, yang selanjutnya harta bersama tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha dan investasi;

5. Bahwa ternyata Tergugat menggunakan harta bersama tersebut untuk kepentingan pribadi Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat II dan merupakan kerugian bagi Tergugat II karena tidak dapat menggunakan dan memamfaatkan harta bersama (obyek sengketa);

6. Bahwa benar pada angka 7 gugatan penggugat yang menyebutkan adanya harta bersama yang belum terbagi antara Penggugat dengan TergugaT II, sehingga atas hal tersebut, Tergugat II sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum atas harta bersama berhak untuk mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan menyebutkan:
   1. Harta benda selama yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama;
   2. Harta bersama dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak lain menentukan lain;

8. Bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

“ Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditetukan lain dalam perjanjian perkawinan;

9. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 10 yang menyebutkan bahwa terhadap obyek sengketa angka 7.6 merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat II, yang mana terhadap obyek sengketa tersebut dalam proses pengajuan kredit oleh Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pihak Tergugat II bertanda tangan sebagai bentuk persetujuan untuk menjadikan obyek harta bersama sebagai jaminan atau pasilitas kredit pada Bank BNI;

10. Bahwa Untuk mencegah agar obyek sengketa tidak dialihkan oleh penggugat dan tergugat I, dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak bagi para pihak dalam perkara ini mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim untuk meletakkan Sita jaminan atas Obyek sengketa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat II, memohon kepada yang mulia Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kiranya mengabulkan gugatan penggugat untuk membagi harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat mengajukan Reflik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan dengan tegas menolak dan menyatakan seluruh dalil dan dalih jawaban Para Tergugat adalah tidak benar kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan para Tergugat telah memiliki isteri yangmana isteri Penggugat tersebut telah meninggal dunia dan terhadap harta bersama telah dibagi kepada ahliwarisnya.

Oleh karena karena Penggugat telah cerai mati (duda) maka Penggugat menikah engan Tergugat II dan selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat II

telah diperoleh harta bersama berupa tanah yang terletak di Kabupaten Bone seluas 10 Ha, yangmana tanah tersebut kemudian dijual untuk membeli obyek sengketa, sehingga secara hukum obyek sengketa adalah harta bersama yang belum terbagi.

3. Bahwa terkait dalil jawaban Tergugat I yang menyebutkan Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk membiayai anak-anak adalah dalil yang tidak benar dan tidak memiliki relevansi dengan gugatan a quo terkait dengan pembagian harta bersama, hal ini merupakan akal-akalan Tergugat I untuk menghindari pembagian atas harta bersama oleh karena selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I hampir seluruh obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat I. Bahkan Tergugat I telah membawa pergi obyek sengketa bersama dengan anak-anak dan teman prianya sebelum mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat, selain itu pada saat Penggugat mengajukan Permohonan Sita atas obyek sengketa kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang Mulia Majelis Hakim oleh Tergugat I kemudian menyatakan telah menjual obyek sengketa sehingga nampak perbuatan Tergugat I yang memiliki itikad buruk atas obyek sengketa yang merupakan harta bersama yang harus dibagi.

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat I pada angka 4 yang menyebutkan adanya niat tidak baik dari Penggugat untuk menguasai semua obyek sengketa adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak sesuai fakta oleh karena faktanya justeru Tergugat I yang menguasai obyek sengketa sebagaimana pernyataan Tergugat I di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada saat menanggapi Permohonan Sita Penggugat dengan menyatakan bahwa obyek sengketa telah Tergugat I jual kepada pihak lain. Sehingga sangat jelas yang berniat tidak baik/beritikad buruk atas obyek sengketa adalah Tergugat I karena telah menjual obyek sengketa padahal belum terjadi pembagian yang sah menurut hukum.

Bahwa obyek sengketa secara keseluruhan diperoleh dari hasil penjualan tanah seluas 10 (sepuluh) Hektar yang ada di Kabupaten Bone yangmana tanah tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat II masih terikat sebagai suami isteri sedangkan Tergugat I belum menjadi isteri Penggugat namun kemudian beberapa obyek sengketa di atas namakan oleh Tergugat I.

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat I pada angka 5 dan 6 yang menyebutkan Tergugat I yang menandatangani akad kredit tersebut adalah tidak benar oleh karena Tergugat I tidak membaca dan mencermati dengan baik dalil gugatan Penggugat pada angka 10 yangmana dalam uraian dalil gugatan penggugat menyebutkan bahwa obyek sengketa 7.6 dibebani hak tanggungan pada Bank BNI, yangmana pada saat Penggugat mengajukan Permohonan kredit di Bank BNI tidak dapat diproses oleh karena harus ada tandatangan dari Tergugat II sebagai isteri yang memiliki hak atas obyek jaminan, sehingga dengan adanya Tandatangan dari Tergugat II maka permohonan kredit dengan jaminan obyek sengketa 7.6 baru dapat ditindaklanjuti oleh Bank.

6. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat I pada angka 7 mengenai Motor bukanlah obyek harta bersama karena atas nama Adik Tergugat I adalah tidak benar oleh karena pembelian motor tersebut menggunakan uang dari Penggugat adapun menjadi atas nama adik Tergugat I, dikarenakan permintaan dari Tergugat I agar motor tersebut menjadi atas nama adiknya sehingga Penggugat sebagai suami memenuhi keinginan Tergugat I yang merupakan isteri pada saat itu.

7. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat I pada angka 8 yang menyebutkan Tergugat I tidak pernah membawa lari ataupun menjual harta bersama tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepengetahuan Penggugat adalah dalil yang tidak benar, oleh karena faktanya Tergugat I sebelum mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat telah membawa pergi obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga oleh Penggugat untuk mencegah agar tidak terjadi peralihan hak atas obyek sengketa, maka dibuatlah pengumuman di media cetak agar siapapun tidak melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat I atas obyek sengketa karena merupakan harta bersama yang belum terbagi antara.

Bahwa sebagaimana pengakuan Tergugat I dimuka persidangan Tergugat I telah menyatakan bahwa obyek sengketa telah Tergugat I jual kepada pihak lain sehingga dengan pengakuan tersebut sangat jelas Tergugat I telah beritikad buruk atas obyek sengketa dan oleh hukum perbuatan tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat I pada angka 9 yang mengkomentari dalil gugatan Penggugat pada angka 13 adalah dalil yang tidak jelas (kabur) dan tidak memiliki relevansi dengan dalil gugatan pada angka 13.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 13 menyebutkan bahwa sejak perceraian antara PenggugaT dengan para Tergugat, selalu harta bersama tersebut diatas belum pernah dilakukan pembagian harta bersama diatas belum pernah dilakukan pembagian antara Penggugat dengan para Tergugat, sehingga menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Oleh karena putusan Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan para Tergugat, karena perceraian dan putusan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap, maka terhadap Obyek Sengketa menurut hukum harus dibagai kepada Penggugat dan para Tergugat ;

Sementara dalil jawaban Tergugat menyebutkan "bahwa sebenarnya Penggugatiah yang menguasai objek tersebut, tanah, bangunan dan rumah...". sehingga apabila mencermati dalil gugatan penggugat dengan dalil jawaban Tergugat maka tidak terdapat keterkaitan.

Bahwa faktanya terhadap obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana pengakuan Tergugat I dipersidangan dengan menyatakan telah menjual obyek sengketa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat. Dengan demikian sangat jelas itikad buruk dari Tergugat I yang menguasai dan menjual obyek sengketa.

9. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat I pada angka 11 yang menyebutkan adalah kewajiban Penggugat terlebih dahulu memisahkan harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar oleh karena tidak ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satupun peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa menjadi kewajiban suami untuk memisahkan harta bersama antara isteri pertama dengan isteri kedua sebelum dilakukan perkawinan. Bahwa dalam ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

Ayatl

"Harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri iebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri".

Ayat 2

"Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat beriangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat".

Bahwa gugatan pembagian harta bersama ini diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Makassar agar ada pembagian yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selain hal itu Penggugat melihat adanya upaya dan itikad buruk dari Tergugat I yang hanya ingin menguasai sendiri obyek sengketa bahkan sampai dengan menjual kepada pihak lain, padahal diketahuinya ada hak Penggugat dan Tergugat II di dalamnya.

10.Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat I pada angka 12 yang menyebutkan Penggugat tidak boleh menyatukan dua Tergugat dalam satu gugatan Harta Bersama adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, Tergugat I perlu mendalami mendalami lagi hukum acara agar dapat memahami hukum acara khususnya terkait dengan kewenangan penggugat untuk menentukan pihak tergugat dalam gugatannya.

11.Bahwa lebih tidak jelas lagi petitum dalam *jawaban Tergugat I,* yang meminta agar Yang Muiia MajeHs Hakim menotak se/uruh gugatan Penggugat karena gugatan penggugat tidak je/as (obscure libel) harta bersama yang mana akan digugat. Perlu dipahami bahwa gugatan tidak dapat diterima dan gugatan di tolak adalah dua hal yang berbeda sehingga dengan petitum tersebut membuat tidak jelas apa keinginan Tergugat I, apalagi dalam uraian dalil jawabannya Tergugat I tidak mengajukan eksepsi sehingga yang diuraikan Tergugat I dalam jawabannya adalah menjadi tidak jelas.

Tanggapan Atas Jawaban Tergugat II

12.Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat II pada angka 3 adalah benar sebab selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II telah diperoleh harta bersama yang sampai sekarang ini belum terbagi antara Penggugat dengan Tergugat II.

Bahwa obyek sengketa diperoleh dari penjualan tanah seluas 10 (sepuluh)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hektar yang ada di Kabupaten Bone, yangmana tanah tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat II masih terikat perkawinan sedangkan Tergugat I belum menjadi isteri Penggugat.

Bahwa benar dalil jawaban Tergugat II pada angka 5 sebab faktanya Tergugat I telah menguasai obyek sengketa untuk kepentingannya sendiri sebagaimana pengakuannya dalam persidangan Tergugat I mengakui telah menjual obyek sengketa kepada pihak lain padahal diketahuinya obyek sengketa adalah harta bersama yang belum terbagi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan:

Dalam pokok perkara.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

Dan atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat I tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas seluruh isi Gugatan Penggugat maupun Repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

Bahwa Tergugat I, mohon Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan memohon agar dicatat kembali dalam Duplik ini;

Bahwa Tergugat I, menolak dengan tegas Replik Penggugat, pada poin 2 karena Penggugat menikahi Tergugat I dengan status Duda sesuai dengan yang tercatat di dalam Buku Nikah dengan Tergugat I tanpa pernah meminta izin dari Pengadilan maupun Tergugat II, (bukti P1), jelas disini bahwa Penggugat telah memalsukan atau memberikan keterangan yang tidak benar atas statusnya pada waktu menikah dengan Terguat I;

Bahwa tidak benar dalam poin 3 Replik Penggugat yang menyatakan obyek sengketa hampir seluruhnya di Kuasai Tergugat I pada kenyataannya rumah di jalan Kabupaten Bone dikuasai dan ditinggali Penggugat dengan istri barunyan, serta Mobil Marcedes S 500 juga dikuasai Penggugat, sedangkan obyek tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Bugenville, masih dalam status agunan di Bank dan telah disita karena tidak pernah membayar kewajiban atas pinjaman;

Bahwa benar pada kenyataannya Penggugat selama proses gugatan cerai sampai hari ini tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak hasil perkawinan Tergugat I dengan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada poin 4 ada niat tidak baik dari Penggugat untuk mendapatkan dan menguasai obyek harta bersama karena memasukkan Tergugat Iidalam perkara ini yang mana sudah jelas bahwa Penggugat dan Tergugat II sudah bercerai di pengadilan Agama Bone dan tergugat II sudah menerima kompensasi atas harta bersama yang di nyatakan dalam surat menerima kompensasi atas harta bersama yang dinyatakan dalam surat pernyataan Tergugat II, logikanya jika perolehan tersebut di dapat pada saat pernikahan dengan Tergugat II mengapa bukti kepemilikan atas obek tersebut, atas nama Tergugat I, sangat tidak masuk akaL;

Bahwa jelas pada poin 5 ada pengakuan yang masih memilih istri sah dan telah menyembunyikan statusnya yang sebenarnya pada saat pernikahan dengan Tergugat I, demi untuk menguasai obyek harta bersama dalam gugatan ini Pengguat telah membuka semua kebohongan yang sekian lama ini ditutupi;

Bahwa Tergugat I pada poin 9 tetap berpedoman pada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam ayat I yang berbunyi “ harta bersama dari perkawinan suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri” bunyi dan arti sudah jelas tetapi dalam perkara ini Penggugat sengaja menarik dan memasukkan mantan istri kedua sebagai Tergugat II;

Bahwa alasan Penggugat pada poin 9 sangat mengada-ada, karena jelas tidak mungkin Tergugat I menguasai seluruh obyek harta bersama yang pada kenyataannya obyek-obyek sebahagian dikuasai Penggugat dengan istri barunya dan tergugat II memang tidak mempunyai hak atas harta bersama ini karena telah membuat dan menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut harta bersama dan telah menerima konpensasi berupa sebuah rumah di Perumahan Bonewood yang berlokasi Kabupaten Bone yang diats namakan Tergugat II dan sejumlah uang dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat I dalam Dupliknya memohon kepada majelis hakim berkenanmenjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum karena gugatan Obscure libe.
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapaty diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas reflik Penggugat tersebut Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membukjtikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 190/AC/2016/PA.Wtp tanggal 19 Februari 2016 An. TERGUGAT I dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Watampone, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P-1).
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1271/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 24 September 2018 An. Karmila binti Jaelani dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Makassar, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P-2).
3. Fotokopi SHM No. 20006/Kel. Masale dengan Surat Ukur Nomor: 41/1998, Luas 400 M^2 dahulu tercatat an. Albert Thenu sekarang tercatat an. TERGUGAT , yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P-3).
4. Fotokopi SHM No. 1724/Kel. Watampone dengan Surat Ukur Nomor: 2/Watampone/2001, Luas 1.317 M^2 dahulu tercatat an. Hj. Andi Farida dan TETANGGA sekarang tercatat an. TERGUGAT , yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, tanggal 08 Nopember 2001, bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P-4).
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 21/PPAT/TRT/II/2011 yang dibuat dihadapan Andi Syaiful, SH.,M.Si selaku PPAT Kecamatan Tanete Riattang Timur antara Jalani dengan TERGUGAT atas sebidang tanah Perumahan Persil Nomor : 008.004-0015.0 luas 391 M^2 terletak di Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Desa/Kelurahan Cellu, Jalan Lingkungan Cellu Rilau, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P-5).
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 22/PPAT/TRT/II/2011 yang dibuat dihadapan Andi Syaiful, SH.,M.Si selaku PPAT Kecamatan Tanete Riattang Timur antara H. Alwi bin H. Sakka dengan TERGUGAT atas sebidang tanah Perumahan Persil Nomor : 008.004-0014.0 luas 408 M^2 terletak di Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Desa/Kelurahan Cellu, Jalan Lingkungan Cellu Rilau, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P-6).
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 24/PPAT/TRT/II/2011 yang dibuat dihadapan Andi Syaiful, SH.,M.Si selaku PPAT Kecamatan Tanete Riattang Timur antara Safa dengan TERGUGAT atas sebidang tanah Perumahan Persil Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

008.004-0034.0 luas 440 M^2 terletak di Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Desa/Kelurahan Cellu, Jalan Lingkungan Cellu Rilau, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P-7).

8. Fotokopi Surat Tanda Kendaraan Bermotor, No. Registrasi : DD XXXX NF, Nama : TERGUGAT , Merk : Mercedez Benz, Type : S 500 L AT (CBU), Tahun Pembuatan : 2009, No. Rangka : NHL 22117181001231 dan No. Mesin : 27396130222574, bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P-8).
9. Bukti P.9, Kuasa Penggugat tidak menyerahkan Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan tersebut.
10. Surat Permohonan Hak Milik/Hak Guna Bangunan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone yang dibuat oleh TERGUGAT dengan Luas Tanah 1.971 M^2 yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan :
    1. Akta Jual Beli No.21/PPAT/TRT/II/2011, Tgl 23-02-2011.
    2. Akta Jual Beli No.22/PPAT/TRT/II/2011, Tgl 25-02-2011.
    3. Akta Jual Beli No.24/PPAT/TRT/II/2011, Tgl 28-02-2011.
    4. Surat Keterangan Pengalihan Tanah Garapan Nomor : 045/KC.TRT/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013. (Vide Bukti P.7, P.8, P.9 dan P.11).

    Bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P-10).
11. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 03/04/2010, **Pengirim** : Budiman PENGGUGAT, **Penerima** : TERGUGAT , sebesar Rp.1.110.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P-11).
12. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 13/04/2010, **Pengirim** : Budiman PENGGUGAT, **Penerima** : TERGUGAT , sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-1).
13. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 19/04/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-2).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 20/04/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-3).
15. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 26/04/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-4).
16. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 10/05/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-5).
17. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 17/05/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-6).
18. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 17/05/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-7).
19. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 19/05/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-8).
20. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 19/05/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-9).
21. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 20/05/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-10).
22. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 24/05/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-11).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 27/05/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-12).
24. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 31/05/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-13).
25. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 02/07/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-14).
26. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 06/07/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-15).
27. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 09/07/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-16).
28. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 12/07/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-17).
29. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 13/07/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-18).
30. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 16/07/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-19).
31. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 19/07/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-20).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

32. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 22/07/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-21).
33. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 21/07/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-22).
34. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 26/07/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-23).
35. Fotokopi Slip Kiriman Uang Via Bank BNI. Tanggal 29/07/2010, Pengirim : Budiman PENGGUGAT, Penerima : TERGUGAT , sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.11-24).
36. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Uang tertanggal 03 Nopember 2015 dari Bp. Enre, SE kepada H.Marzuki (Penggugat) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Titipan Sementara yang akan dikembalikan Bulan Januari 2016, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.12).
37. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Uang tertanggal 28 Desember 2015 dari Bp. Enre, SE kepada TERGUGAT (Tergugat) sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Titipan Sementara yang akan dikembalikan bulan Januari 2016, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.12-1).
38. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Uang dari Bp. Enre, SE kepada TERGUGAT (Tergugat) sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Titipan sementara yang akan dikembalikan bulan Januari 2016, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.12-2).
39. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Uang tertanggal 29 Januari 2016 dari Bp. Enre, SE kepada TERGUGAT (Tergugat) sebesar Rp. dari Bp. Enre, SE kepada TERGUGAT (Tergugat) sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Titipan sementara yang akan dikembalikan bulan Maret 2016, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.12-3).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

40. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Uang tertanggal 30-03-2016 dari Bp. Enre, SE kepada PENGGUGAT (Penggugat) sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Titipan sementara yang akan dikembalikan bulan Juni 2016, bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.12-4).
41. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Uang tertanggal 04-03-2016 dari Bp. Enre, SE kepada TERGUGAT (Tergugat) sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Titipan sementara yang akan dikembalikan bulan April 2016, bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.12-5).
42. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Uang tertanggal 28 April 2016 dari Bp. Enre, SE kepada TERGUGAT (Tergugat) sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Titipan sementara yang akan dikembalikan bulan Mei 2016, bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.12-6).
43. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Uang tertanggal 30 maret 2016 dari Bp. Enre, SE kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Titipan sementara yang akan dikembalikan bulan Juni 2016, bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.12-7).
44. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Uang tertanggal 23 Juni 2016 dari Bp. Enre, SE kepada TERGUGAT (Tergugat) sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran Titipan sementara yang akan dikembalikan bulan September 2016, bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.12-8).
45. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Uang tertanggal 02 Juni 2016 dari Enre, SE kepada TERGUGAT (Tergugat) sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) untuk pembayaran Titipan sementara yang akan dikembalikan bulan September 2016, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.12-9).
46. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Uang tertanggal 26 Oktober 2016 dari H. Enre kepada TERGUGAT (Tergugat) sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian Proyek Bonewood Gardenia terletak di Kab. Bone, bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.13).
47. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Uang tertanggal 28 September 2016 dari H. Enre kepada TERGUGAT (Tergugat) sebesar Rp. 250.000.000,-(tiga ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian Proyek Perumahan Bonewood, bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.13-1).

48. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Uang tertanggal 09 Desember 2016 dari H. Enre kepada TERGUGAT (Tergugat) sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) untuk pembayaran Proyek Perumahan Bonewood Gardena, bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.13-2).
49. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Uang tertanggal 29 Nopember 2016 dari H. Enre kepada TERGUGAT (Tergugat) sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Proyek Perumahan Bonewood Gardena Terletak Di Watampone, bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.13-3).
50. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Uang tertanggal 31 Januari 2017 dari H. Enre kepada TERGUGAT sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian Proyek Perumahan Bonewood di Watampone, bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.13-4).
51. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Uang tertanggal 27 Februari 2017 dari H. Enre kepada TERGUGAT sebesar Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan Proyek Bonewood Gardenia, bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.13-5).
52. Fotokopi Koran berisi Pengumuman kepada publik agar tidak melakukan transaksi, bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti P.14).
53. Asli surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/352/XII/2018/SPKT/RES BONE/SEK T.RIATTANG, dengan Terlapor: TERGUGAT yang dikeluarkan oleh a.n. KAPOLSEK TANETE RIATTANG KA SPKT III tanggal 15 Desember 2018, (bukti P.15).

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan pula bukti saksi telah memberi kesaksian dibawah sumpahnya masing-masing :

Saksi kesatu :

SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahana Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota makassar, memberi kesaksian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi pernah bekerja ditempat usaha Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, saat ini telah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggughat kawin dengan Tergugat I pada tahun 2006, yang pada waktu itu Penggugat dengan Tergugat II masih status suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bercerai dengan Tergugat I, TERGUGAT I pada Tahun 2018, sedangkan Penggugat bercerai dengan Tergugat II, TERGUGAT II pada Tahun 2016,
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan adalah untuk memperoleh bahagian harta bersama selama ikatan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan para Tergugat di Jalan Bougenville, Kota Makassar, dibeli oleh Penggugat semasa masih status suami istri dengan Tergugat II, yang saai tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I TERGUGAT h, tanah yang terletak di jalan , Kabupaten Bone masing-masing 3 (tiga) bidang tanah yang terletah di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone di dikuasai oleh TERGUGAT h;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama lainnya berupa 1 (satu) unit mobil, merek Toyoya Alphart yang dibeli seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus Juta rupiah), yang dikuasi oleh TERGUGAT h, 1 (satu) unit mobil, merek Marcedes, yang dikasai oleh TERGUGAT , 1 (satu), Emas dan Berlian diperoleh setelah menikah saksi tidak mengetahui jumlahnya, dikuasai oleh TERGUGAT , unit mobil Marcedes Benz;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama ini Penggugat telah mempunyai 4 (empat) orang masing-masing, istri pertama telah meninggal dunia dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, istri kedua dengan Hj, Patimang, istri ketiga TERGUGAT , dan istri keempat bernama Andi Tenri Eba, menikah pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui setelah meninggal iostri pertama baru harta Penggugat berkembang setelah menikah dengan TERGUGAT II;

Saksi Kedua :

SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jual beli motor), bertyempat tinggal di Kelurahan Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, memberi kesaksian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat I, bernama TERGUGAT , Tergugat II, bernama TERGUGAT II saksi berkerja sebagai Pengawas di Perumahan Penggugat di Kabupaten Bone, dahulu adalah suami istri, sekarang Penggugat telah bercerai dengan kedua istrinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat, untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat I dan Terguat II;
- Bahwa harta bersama tersebut berupa : 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, seluas 20m x 17 m, semuanya dikuasai oleh TERGUGAT ;
- Bahwa masih ada harta benda lainnya berupa: 1 (satu) Kotak emas yang beratnya kurang lebih 4 Kg.
- Bahwa masih ada harta benda lainnya berupa 1 (satu) unit mobil merl
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat telah cerai di Pengaek Toyota Alphart, telah dijual oleh Tergugat I dan dijual setelah cerai dengan Penggugat, 1(satu) unit mobil Mercedes yang dibeli seharga 1 (satu) milyar yang dikuasai oleh Tergugat I sudah dijual oleh TERGUGAT , 1(satu) unit mobil merek Martcedes Benz S 500, dibeli seharga 2.700.000.000,-(dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dibeli ketika masih bersama dengan Tergugat 1 dan Tergugat II dan dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan para Tergugat lainnya;

Saksi ke tiga:

SAKSI, umur 46 tahun agama Islam, pekrjaan Jasa Konsultan, bertempat tinggal di Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar , memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat, karena saksi pernah bekerja ditempat usaha Penggugat, disekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, serta Penggugat adalah suami adalah pernah suami isrteri dengan para Tergugat, namun sekarang antara penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sudah bercerai;
- Bahwa adapun harta bersama antara Penggugat dengan para Tergugat adalah : Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Bougenville, Kota Makassar yang diperoleh pada tahun 2009, luasnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kurang lebih 400 m2, yang pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II masih status suami isteri
dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui ada juga rumah yahg dikuasimoleh Penggugat yang saksi buat interiornya pada tahun 2010 sampai dengan tahuyn 2011, yang terletak dijalkan TETANGGA Kabupaten Bone seluas 1700 meter, serta rumah lainnya di kelurahan Cellu, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang selainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Surat pemberitahuan Pengosongan jaminan Nomor MKL/7/986' tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer & Retail Loan Center Makassar, bukti tersebut sesuai dengan aslinya , bermaterai cukup serta distempel Pos (Bukti TI).

Menimbang, bahwa Tergugat II, untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 190/AC/2016/PA.Wtp tanggal 19 Februari 2016 An. TERGUGAT I dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Watampone, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti T-1).
2. FotokopiSalinan Putusan Nomor perkara 1233/PdtG/2015/PA Wtp, putus tanggal 14 Januari 2016, atas nama Hj. Sitti Fatimah binti H. Jammade dengan PENGGUGAT bin H. Nurdin, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel Pos, (bukti T- 2).

Menimbang, bahwa disamping bukti tersebut Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (Descente) atas obyek sengketa, baik di Kota Makassar, maupun di Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa tersebut telah dilaksanakan pula Sita jaminan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengajukan kesimpulan, dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap. Majelis hakim kemudian mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap akan melanjutkan gugatannya. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 rbg. (staatsblad 1927 - 227 reglemen hukum acara untuk daerah luar jawa dan madura) *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (berita negara tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/sk/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan majelis hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani surat pernyataan bersedia untuk mediasi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan kesepakatan memilih mediator Drs. Syahidal, hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 17 Juni 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena kedua pihak tidak sepakat mengakhiri sengketa secara damai.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim pemeriksa perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh hakim mediator juga tidak berhasil, selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil gugatan Harta bersama kepada para Tergugat dengan dalil bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, telah memperoleh harta bersama yang belum pernah dibagi secara hukum,harta bersama tersebut, adalah obyek perkara pada petitum Nomor 1 s/d 7.3 gugatan, dan mohon kepada Majelis agar harta tersebut, sebagaimana dalam obyek sengketa dalam gugatan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban, membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, dengan dalil bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang tidak jelas;

- Bahwa Penggugat kawin dengan Tergugat I, status Penggugat pada saat itu sebagai duda mati, sebagaimana dalam buku nikah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak benar angka 11 pada gugatan Penggugat harta berupa motor dalam gugatan adalah bukan harta bersama , melainkan milik adik Tergugat dan surat-suratnya adalah atas nama adik Tergugat I;
- Bahwa tidak benar harta bersama dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I, tetapi rumah yang terletak di Kabupaten Bone yang di jalan dan sebuah mobil dikuasai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat II dahulu adalah suami istri menikah pada tanggal 11 September 1997, kemudian cerai pada tahun 2016 dengan akta Cerai nomor 190/AC/2016/PA Wtp;
- Bahwa benar selama perkawinan telah memperoleh harta bersama (obyek sengketa) sesuai dengan gugatan, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat II, harta bersama tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi, sebagaimana pada angka 7 gugatan, selanjutnya harta bersama tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha imvestasi;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 10 yang menyebutkan, bahwa terhadap obyek sengketa angka 7.6, merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat II, yang mana terhadap obyek sengketa tersebut dalam proses pengajuan kredit oleh Penggugat, pihak Tergugat II bertandatangan sebagai bentuk persetujuan untuk menjadikan obyek harta bersama sebagai jaminan atas fasilitas krtedit pada Bank BNI, persetujuan tersebut atas permintaan Bank BNI karena Tergugat II yang berhak atas harta bersama tersebut dan setelah ditandatangani oleh Tergugat II baru dapat ditindak lanjuti oleh Bank BNI;
- Bahwa harta-harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat I telah menggunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa memperhatikan Tergugat II, untuk itu mohon kapada Majelis agar pembagiannya secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

Apakah benar harta obyek sengketa Nomor 1 s/d 7.3 gugatan tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dan telah diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan, Tergugat I dan Tergugat II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apakah benar obyek sengketa tersebut jelas keberadaanya, ataukah telah beralih kepada pihak lain (pihak ketiga);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan status hukum atau *Legal standing* para Tergugat sebagai istri yang sah dihubungkan dengan perolehan harta bersama antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat I, kawin pada tanggal 5 Januari 2006, dengan Akta Nikah nomor 104/39/II/2006 tanggal 6 Februari 2006, dan bercerai pada tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat II, kawin pada tanggal 7 April 1997, dengan Duplikat Akta Nikah nomor Kk.21.05.02/PW.00/128/2016, tanggal 19 Oktober 2016 dan bercerai pada tanggal 14 Januari 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Akta cerai tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka secara formil Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berkualitas dan berkapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan mengenai Harta bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut, yang dihubungkan dengan obyek sengketa;

Menimbang, Majelis hakim pertama-tama mempertimbangkan harta bersama atas obyek sengketa mengenai harta bergerak berupa:

Menimbang, bahwa mengenai Emas dan berlian yang diperkirakan bernilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , Obyek Sengketa 1 gugatan, telah diambil oleh Tergugat I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas harta tersebut, Penggugat mendalilkan diperkirakan nilai Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah), dalil tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I, dalil tersebut tidak jelas kebradaannya, ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat pernah melihat namun tidak mengetahui dengan jelas, keberadaan emas tersebut, sehingga gugatan Penggugat mengenai atas Obyek Sengketa (7.1), dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai Obyek Sengketa (7.2) berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Alphard Nomor Polisi F X KY warna silver atas nama PENGGUGAT, Obyek Sengketa 2 Gugatan, mengenai sertifikasi mobil tersebut Penggugat tidak mengetahui oleh karena fisik dan surat-suatnya dikuasai oleh Tergugat 1, guaatan tersebut tidak jelas keberadaanya sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa mengenai obyerk sengketa (7.3) berupa:

1 (satu) unit mobil merek Mercedes tipe SLK Sport Nomor Polisi DD XX HK, No. Mesin 27296931272969, No.Chasis WDD1714582F215409 warna silver atas nama TERGUGAT I (Tergugat I), mengenai spesifikasi mobil penggugat tidak mengetahui oleh karena fisik dan surat-surat kendaraan mobil tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I, mobil tersebut tidak jelas keberadaannya , dan sebagaian harta bergerak Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I telah diganti dengan mobil lain, sehingga gugatn Penggugat atas mobil tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai obyek Sengketa (7.4) berupa 1 (satu) unit mobil merek Mercedes Benz S 500 Nomor Polisi DD XXXX NF warna hitam, Nomor rangka MHL 2211718J001232, Nomor Mesin 27396130222574 atas nama TERGUGAT I (Tergugat I) berada dalam penguasaan Penggugat, namun pada saat pelaksaan Pemeriksaan setempat atas obyek tersebut, maupun pelaksanaan sita jaminan Pengadilan Agama Watampone tidak menemukan dan tidak melaksanakan Sita jaminan , sehingga gugatanPenggugat atas obyek sengketa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa (7.5), berupa 1 (satu) unit Motor merek Yamaha NMAX Nomor Polisi DD XXXX KA, mengenai spesifikasi mobil penggugat tidak mengetahui oleh karena fisik dan surat-surat kendaraan mobil tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I, dalil tersebut dibantah oleh Tergugat bahwa motor tersebut bukan miliknya tetapi milik saudara Tergugat I, Penggugat tidak dapat menunjukkan dengan jelas keberadaan motor tersebut, sehingga gugatan Penggugat atas obyek sengketa berupa motor tersebut tidak dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, Majelis hakim mempertimbangkan harta bersama atas obyek sengketa mengenai harta tidak bergerak berupa:

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan obyek sengketa .1, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bougenville Sertipikat Hak Milik nomor 20006, surat ukur No.41 tanggal 12 Maret 1998, luas 400 M^2 atas nama TERGUGAT , dibeli pada tanggal 19 Desember 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kompleks
- Sebelah Timur : Rumah TETANGGA
- Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
- Sebelah Barat : Jalan Kompleks.

Penggugat mendalilkan adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tegugat I dan Tergugat II, telah di jaminan oleh Penggugat pada Bank BNI, sedangkan Tergugat I mendalilkan Bahwa Obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan telah dijaminkan sendiri oleh Penggugat, sedangkan Tergugat II mendalilkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat II karena Tergugat II yang ikut menandatangani atas permintaan Bank BNI kepada Tergugat II, dan setelah ditandatangani oleh Tergugat II, baru dapat ditindak lanjuti oleh Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat jawaban Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana bukti P3, terbukti Obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa namun ternyata Obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat, Tergugat I dan tergugat II, harta tersebut adalah Agunan Bank BNI yang sementara dalam Proses Pelelangan untuk pembayaran sejumlah utang, maka obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tanah yang terletak di jalan dengan Nomor Sertipikat Hak Milik No1724, Surat ukur Nomor 21/2001 tanggal 10 Oktober 2001, luas 1.632 M^2 atas nama TERGUGAT *in casu* Tergugat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Orde Baru
- Sebelah Timur : Jalan Telkomsel
- Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
- Sebelah Barat : jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Obyek tersebut Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama, dalil tersebut Tergugat I tidak mengajukan tanggapan sedangkan Tergugat II mendalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan tergugat I, dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut yang diakui oleh para Tergugat, sebagaimana bukti (P.4) yang diajukan oleh Penggugat terbukti hata tersebut dibeli pada tanggal 31 Desember 2009. Sehingga harta tersebut terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/PPAT/TRT/II/2001, luas 391 M^2 yang dibeli dari Jalani, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Barat : Tanah milik TETANGGA

Obyek tersebut Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, Obyek tersebut terbukti sebagaimana bukti (P.5) dibeli pada tanggal 23 Februari 2011, sehingga harta tersebut terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat, dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/PPAT/TRT/II/2001, luas 408 M^2 , yang dibeli dari H.Alwi Bin H.Sakka, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Barat : Lorong

Obyek tersebut Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, Obyek tersebut terbukti sebagaimana bukti (P.6) dibeli pada tanggal 25 Februari 2011, sehingga harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat, dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 24/PPAT/TRT/II/2001, luas 440 M^2 yang dibeli dari SAFA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Idrus
- Sebelah Timur : Tanah milik Isdar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Barat : Tanah milik TETANGGA.

Obyek tersebut Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, Obyek tersebut terbukti sebagaimana bukti (P.7) dibeli pada tanggal 28 Februari 2011, sehingga harta tersebut terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat, dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, anlisis saksi, bukti pemeriksaan setempat (descente) maka yang terbukti sebagai fakta dari harta- bersama Penggugat dan para Tergugat sebagai berikut :

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bougenville Sertipikat Hak Milik nomor 20006, surat ukur No.41 tanggal 12 Maret 1998, luas 400 M^2 atas nama TERGUGAT , dibeli pada tanggal 19 Desember 2008, dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara : Jalan Kompleks
   - Sebelah Timur : Rumah TETANGGA
   - Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
   - Sebelah Barat : Jalan Kompleks.

   Harta bersama tersebut dalam proses Pelelangan Bank BNI Makasar.
2. Tanah yang terletak di jalan dengan Nomor Sertipikat Hak Milik No1724, Surat ukur Nomor 21/2001 tanggal 10-10-2001, terbukti sesuai dengan Pemeriksaan setempat (descente) luas 1.568.63 M^2 atas nama TERGUGAT *in casu* Tergugat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
   - Sebelah Utara : Jalan Orde Baru
   - Sebelah Timur : Jalan Telkomsel
   - Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
   - Sebelah Barat : jalan
3. Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/PPAT/TRT/II/2001, terbukti luas 608 M^2 (enam ratus delapan meter) yang dibeli dari Jalani, dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara : Jalan
   - Sebelah Timur : Tanah milik TETANGGA
   - Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
   - Sebelah Barat : Tanah milik TETANGGA
4. Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22/PPAT/TRT/II/2001, terbukti luas 454. 24 M^2 , yang dibeli dari H.Alwi Bin H.Sakka, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Barat : Lorong

5. Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 24/PPAT/TRT/II/2001, terbukti luas 1.017.75 M^2 yang dibeli dari SAFA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Idrus
- Sebelah Timur : Tanah milik Isdar
- Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Barat : Tanah milik TETANGGA.

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut diatas atas obyek sengketa mengenai harta bersama berupa Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bougenville Blok I Nomor 1 Sertipikat Hak Milik nomor 20006, surat ukur No.41 tanggal 12 Maret 1998, luas 400 M^2 atas nama TERGUGAT sebagai jaminan (diagunkan) pada Bank BNI, maka berdasarkan Pasal 93 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang dengan adalanya obyek sengketa tersebut dilelang, maka secara hukum (portak) nilai lelang tidak akan mungkin dibawah nilai pinjaman , sehingga kelebihan dari hasil lelang akan dikembalikan kepada pemilik asal (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) sebagai harta bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya obyek sengketa tersebut diatas karena adanya agunan/jaminan dari Bank, maka sita jaminan atas obyek tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita jaminan (Conservatoir beslag), berdasar , berita acara Sita jaminan Pengadilan Agama Makassar, Nomor / 913/Pdt.G/2019/PA. Mks, tanggal 14 November 2019, dan memerintahkan Panirera /Jurusita pengadilan Agama Makassar, untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir beslag), tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang terletak di jalan dengan Nomor Sertipikat Hak Milik No1724, Surat ukur Nomor 21/2001 tanggal 10-10-2001, terbukti sesuai dengan Pemeriksaan setempat (descente) luas 1.568.63 M^2 atas nama TERGUGAT *in casu* Tergugat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/PPAT/TRT/II/2001, seluas 608 M^2 (enam ratus delapan meter)

Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/PPAT/TRT/II/2001, seluas 454. 24 M^2

Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 24/PPAT/TRT/II/2001, terbukti seluas 1.017.75 M^2

Terbukti adalah harta bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana maksud dari Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam " "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan"

Menimbang, sebagaimana maksud dari Sabda Rasulullah SAW. yang menegaskan sebagai berikut:

أمرت أن أحكم بالظواهر والله يـتولى السـرائر

Artinya: "*Aku diperintahkan memutuskan perkara berdasarkan kepada zahirnya/fakta yang tampak saja, sedangkan Allah Yang Maha Mengetahui segala rahasia/yang tersembunyi* " Muhammad Salam Madkur, Al-Qadha Fi Al-Islam (القضاء في الإسلام) halaman 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat yang terbukti sebagai harta bersama sebagaimana tersebut diatas, terbukti harta tersebut diperoleh ketika penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami istri, maka berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta tersebut dikabulkan sebagai harta bersama dan masing-masing seperdua bagian untuk suami dan seperdua bagiab isteri istri, sehingga Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana maksud pada Pasal 97 dan 157 Kompilasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugatat dan 1/3 (sepertiga) bagian Tergugat I dan 1/3 bagian lainnya untuk Tergugat II, selanjutnya Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan bahagian Penggugat dan Tergugat II dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara Natura, supaya harta bersama dijual Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, hasil pelelangan dibagi dibagi 3 (tiga), masing-masing untuk Penggugat dan Terguga I dan Tergugat II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk selainnya adalah Obscur Libel, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang bahwa tidak sah dan tidak berharga Sita jaminan (Conservatoir beslag), berdasar, Berita acara Sita jaminan Pengadilan Agama Makassar, Nomor /913/Pdt.G/2019/PA. Mks, tanggal 14 November 2019 dan Memerintahkan Panirera /Jurusita pengadilan Agama Makassar, untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir beslag), tersebut;

Menimbang, bahwa sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag), berdasarkan,Berita Acara Sita Jaminan Pengadilan Agama Watampone , nomor 913/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal, 27 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak diterima untuk selainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 , tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta gono gini (harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

2.1.Tanah yang terletak di jalan dengan Nomor Sertipikat Hak Milik No1724, Surat ukur Nomor 21/2001 tanggal 10-10-2001, terbukti sesuai dengan Pemeriksaan setempat (descente) luas 1.568.63 M^2 atas nama TERGUGAT *in casu* Tergugat, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Orde Baru
- Sebelah Timur : Jalan Telkomsel
- Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
- Sebelah Barat : jalan

2.2. Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21/PPAT/TRT/II/2001, terbukti luas 608 M^2 (enam ratus delapan meter) yang dibeli dari Jalani, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik TETANGGA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Barat : Tanah milik TETANGGA

2.3. Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22/PPAT/TRT/II/2001, terbukti luas 454. 24 M^2 , yang dibeli dari H.Alwi Bin H.Sakka, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Barat : Lorong

2.4. Tanah yang terletak di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 24/PPAT/TRT/II/2001, terbukti luas 1.017.75 M^2 yang dibeli dari SAFA, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Idrus
- Sebelah Timur : Tanah milik Isdar
- Sebelah Selatan : Tanah milik TETANGGA
- Sebelah Barat : Tanah milik TETANGGA.

3. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut diktum nomor 2 diatas 1/3 (sepertiga) bagian adalah bahagian Penggugat dan 1/3 (sepertiuga) bagian adalah bahagian Tergugat I dan 1/3 (sepertiga) bagian lainnya adalah bahagian Tergugat II;

4. Menghukum kepada para pihak untuk mengadakan pembagian sebagaimana tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara Natura, supaya harta bersama dijual Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, hasil pelelangan dibagi dibagi tiga, masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag), berdasarkan:

   - Berita Acara Sita Jaminan Pengadilan Agama Watampone , nomor 913/Pdt.G/2019/PA Mks, tanggal, 27 November 2019untuk Obyek Sengketa , 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, diatas;

6. Menyatakan Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bougenville Sertipikat Hak Milik nomor 20006, surat ukur No.41 tanggal 12 Maret 1998, luas 400 M^2 atas nama TERGUGAT , pada Petitum 6 gugatan, tidak dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita jaminan (Conservatoir beslag), berdasarkan:

- Berita acara Sita jaminan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 913/Pdt.G/2019/PA. Mks, tanggal 14 November 2019, atas diktum 6 diatas;

8. Memerintahkan Panirera /Jurusita pengadilan Agama Makassar, untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir beslag), tersebut;

9. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima, meliputi:

9.1. Emas dan berlian yang diperkirakan bernilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , Obyek Sengketa 1 gugatan;

9.2. 1 (satu) unit mobil merek Toyota Alphard Nomor Polisi F X KY warna silver atas nama PENGGUGAT, Obyek Sengketa 2 Gugatan;

9.3. 1 (satu) unit mobil merek Mercedes tipe SK Sport Nomor Polisi DD XX HK warna silver, Obyek Sengketa 3 Gugatan;

9.3. 1 (satu) unit mobil merek Mercedes Benz S 500 Nomor Polisi DD XXXX NF warna hitam, Nomor rangka MHL 2211718J001232, Nomor Mesin 27396130222574 ; Obyek Sengketa 4 Gugatan;

9.4.1 (satu) unit Motor merek Yamaha NMAX Nomor Polisi DD XXXX KA,

10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.896.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal, 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama, Dra.Hj.Nadirah Basir SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H dan Drs. H. Mukhtar , SH,.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aminah Amir Daus, S.H.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, diluar hadirnya Kuasa Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Drs. H Muhtar, S.H., M.H.	**Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H.**
Drs. H. Awaluddin, S.H.,M.H.	Panitera Pengganti,
	Hj. Aminah Amir Daus, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	1. 000.000,-,-
4.	Biaya Pem Setempat	: Rp.	2.750.000,-
5.	Biaya Sita Jaminan	Rp	4.050.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
7.	Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah :Rp. 7.896.000,- (tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)